# BAB IV
# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan perkara pembatalan akta ikrar wakaf. Maka dapat ditarik dua kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap pembatalan akta ikrar wakaf yang berisi tiga belas pertimbangan. Namun penulis mengambil tiga isi pertimbangan yang menjadi dasar Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Surakarta yang membatalkan akta pengganti akta ikrar wakaf yaitu:

a. Pada waktu itu belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf karena wakif meninggal dunia, maka H. Muhammad Maasum selaku anggota masyarakat mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Adapun dasar hukum Hakim adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
b. Tidak ada bukti bahwa wakif pada waktu itu tidak berakal sehat serta halangan hukum, sehingga wakif telah memenuhi syarat formal, dasar

hukum Hakim adalah Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 217 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

c. Bukti yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada satu buktipun menyatakan bahwa Rugayah sebagai ahli waris, serta alasan pemohon merasa kasihan itu soal lain dan tidak relevan dengan pembatalan akta ikrar wakaf tersebut. Sehingga hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta dan akan mengadilinya sendiri.

Kedua, menurut analisis penulis berpendapat sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam untuk mempertegas dari isi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangannya, terkait pemohon tidak bisa membuktikan dalil bahwa rugayah sebagai ahli waris dari Ali bin Salim bin Basri Asseggap sesuai Pasal 163 *Het Herzience Indonesie Reglement* (HIR) dan kaidah-kaidah Fikih yang khusus (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khasahi).

Alasan pemohon merasa kasihan terhadap Rugayah yang menanggung hutang hal itu tidak relevan terkait perkara pembatalan akta ikrar wakaf, sehingga menurut penulis tidak boleh dibatalkan berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. dan dalil QS. Ali Imran/3:92, hadits tentang Umar berwakaf, hadits dari Abu Hurairah, Sunan At-Tirmidzi, dan Ijma ulama. Sedangkan mengenai Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta penulis sangat setuju.

## B. Saran

1. Berdasarkan hukum positif dan hukum Islam wakif yang telah mengikrarkan harta benda wakaf yang penulis teliti sudah sesuai dengan rukun dan syarat mewakafkan, dan warga masyarakat mengajukan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf kepada PPAIW karena wakif sudah meninggal dunia itu juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dengan alasan kasihan wakaf dibatalkan, hal itu tidak boleh dilakukan, kecuali ada sesuatu yang membatalkannya, seperti mewakafkan harta yang bukan miliknya. Sebagaimana dilakukan Rugayah yang bukan ahli waris dari tanah tersebut, dan tidak ada bukti wakif tidak berakal sehat pada waktu mewakafkannya pada tahun 1970.
2. Untuk Pengadilan Agama Semarang lebih cermat lagi memuat dasar pertimbangan hukum dalam membatalkan putusan pengadilan agama surakarta, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau hukum Islam sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti dokrin atau Ilmu Pengetahuan (hukum acara yang bersumber dalam kitab fikih).
3. Tulisan ini hanya meneliti secara normatif di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris, misalnya tentang perbedaan pendapat hakim dalam menyelesaikan kasus wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.